

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi dalam Penyelesaian Konflik, menarik beberapa kesimpulan antarlain sebagai berikut:

1. Masyarakat memahami *Restorative Justice* sebagai sebuah penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari banyaknya permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. *Restorative Justice* ini di tetapkan di lingkungan RW 08 karena banyak permasalahan yang dapat di selesaikan dengan baik seperti mengembalikan posisi korban dan pelaku ke dalam keadaan semula dan memuat warga merasa aman. Masyarakat juga memahami bahwa dengan *Restorative Justice* merupakan penyelesaian konflik paling baik dalam menetapkan sanksi ataupun pemulihan korban dan rasa aman dalam keamanan warga. Dengan menggunakan *Restorative Justice* permasalahan yang terjadi dapat diatasi dan tidak menyebabkan permasalahan baru yang lebih luas.
2. Strategi resolusi konflik dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan RW 08 Desa Sayati sudah sesuai dengan bentuk resolusi konflik dalam teori konflik yang di kemukakan oleh Lewis A Coser. Bentuk-bentuk resolusi konflik diantaranya Negoisasi, dimana masarakat menyelesaikan konflik dengan pelaku dan korban terlebih dahulu dan mendapatkan kesepakatan sebelum permasalahan tersebut diberikan ke RT atau RW setempat atau RT dan RW hanya dilibatkan sebagai saksi bukan sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah Mediasi dimana proses penyelesaian konfliknya menggunakan RT dan RW sebagai seorang mediator atau wali dalam permasalahan tersebut, karena RT dan RW atau tokoh masyarakat yang terlibat harus bersifat netral. Selanjutnya Arbitrasi merupakan sebuah penyelesaian jika negoisasi dan mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan

tersebut yang pada akhirnya di tetapkan penyelesaiannya oleh RT atau RW yang terlibat. Terakhir adalah kompromi, kompromi ini biasanya dilakukan untuk menyisihkan kepentingan pribadi untuk mencapai kesepakatan yang diterima semua pihak, biasanya kompromi di lakukan untuk permasalahan yang melibatkan seluruh warga seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya.

3. Peran masyarakat dalam mewujudkan *Restorative Justice* melalui perwalia rukun warga sebagai strategi dalam penyelesaian konflik yang di lakukan di RW 08 Desa Sayati ini memegang asas kekeluargaan hal tersebut merupakan pengimplementasian dari nilai pancasila dan juga kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat RW 08 Desa Sayati. Masyarakat RW 08 Desa Sayati juga sangat berperan dalam mewujudkan *Restorative Justice* dengan upaya membantu melaporkan pada RT RW ataupun sebagai saksi dalam permasalahan hal ini sebagai upaya keamanan dan ketertiban warga itu sendiri.
4. Dalam sejarahnya sebenarnya masyarakat RW 08 Desa Sayati ini merupakan keluarga yang tinggal berdampingan namun dalam perjalanannya banyak pendatang yang tinggal permanen ataupun mengontrak yang membuat munculnya permasalahan yang tidak sesuai dengan budaya yang sedari dahulu sudah di laksanakan di RW 08 Desa Sayati, oleh sebab itu munculah permasalahan-permasalahan yang baru namun sebagian besar masyarakat RW 08 Desa Sayati masih memegang teguh budaya tersebut dan di terapkan menjadi konsep *Restorative Justice* di lingkungan RW 08 Desa Sayati.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Peran Masyarakat dalam Mewujudkan *Restorative Justice* melalui Perwalian Rukun Warga Sebagai Strategi dalam Penyelesaian Konflik, penelitian ini berimplikasi terhadap pihak-pihak yang diantara lain sebagai berikut:

1. Bagi disiplin ilmu Pendidikan Sosiologi dan Prodi Pendidikan Sosiologi Penelitian ini memberikan kebermanfaatan sebagai bahan ajar dan juga referensi materi terkait pembelajaran sosiologi yang berkaitan dengan

mata kuliah Resolusi Konflik karena penelitian ini menggunakan teori konflik.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat mengenai *Restorative Justice* sebagai strategi penyelesaian konflik, melalui penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana *Restorative Justice* dapat dipergunakan sebagai penyelesaian konflik, serta dapat dijadikan sebagai sumber penerapan ataupun acuan konsep *Restorative Justice* di lingkungan RW.

5.3 Rekomendasi

Penelitian ini ditujukan agar dapat dikembangkan serta dapat menjadi referensi dan memberikan kebermanfaatan bagi individu lain ataupun yang membacanya. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat peneliti paparkan antara lain:

1. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini direkomendasikan sebagai referensi saat mempelajari mata kuliah Resolusi Konflik, Teori Konflik dan juga Sosiologi Hukum, penelitian ini juga dapat dikembangkan dan di kaji lebih dalam sehingga dapat menghasilkan keterbaharuan bagi penelitian yang membahas *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini direkomendasikan sebagai acuan atau pedoman yang dapat di pergunakan untuk menerapkan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan Warga RT atau RW.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan keterbaharuan dan mengkaji lebih dalam mengenai *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik selain di lingkungan warga RT ataupun RW.